



Nomor: 488/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : TRI PRASETYO S;  
Tempat Lahir : Situbondo;  
Umur / Tanggal Lahir : 08-01-1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : DSN. TULUNGREJO RT. 003/002 DS. DS.  
TULUNGREJO KEC. GANDUSARI KAB.  
BLITAR;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Mohammad Syafii, S.H. : Hakim;

Mohamad Saeran, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Doko tanggal 19 Mei 2023 Nomor: BAPC / 12 / V / RES.1.24. / 2023;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi agung, Saksi nurhadi dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa TRI PRASETYO S;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 (1) KUHP tentang barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dan



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa TRI PRASETYO S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (SATU) BUAH ECREK-ECREK dirampas untuk dimusnahkan, UANG TUNAI RP.2000 dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, oleh kami Mohammad Syafii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Hakim,

Ttd.

Mohammad Syafii, S.H.